

LAPORAN

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
TRIWULAN II TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	4
Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	5
1.1. Dasar Hukum	6
1.2. Tugas dan Fungsi	6
1.3. Maklumat Pelayanan	7
1.4. Standar Operasional Prosedur	8
1.5. Pelaksanaan Layanan Informasi	8
1.6. Struktur Kelembagaan	9
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	11
2.1. Elektronik	11
2.2. Meja Layanan Informasi	12
2.3. Aksesibilitas Peyandang Disabilitas	12
2.4. Waktu Pelayanan	12
2.5. Standar Biaya Pelayanan	12
2.6. Informasi Publik	13
Sumber Daya Manusia	15
Anggaran Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	16
Layanan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026	17
5.1. Penyusunan Maklumat Pelayanan	17
5.2. Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup BBP3KP	17
5.3. Pembahasan Daftar Informasi Publik	17
5.4. Permintaan Informasi Publik	18
5.5. Keberatan	19
5.6. Pemeliharaan dan/atau Pemutakhiran Informasi Publik pada Situs Web	19
5.7. Pengelolaan Media Sosial BBP3KP	20
Kendala, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	21
6.1. Kendala Triwulan II Tahun 2026	21
6.2. Rekomendasi Triwulan II Tahun 2026	21
6.3. Tindak Lanjut Hasil Monev Triwulan I Tahun 2026	21
Kesimpulan	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informasi publik BBP3KP	14
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat Pelayanan PPID BBP3KP Tahun 2026	8
Gambar 2. Struktur Kelembagaan PPID BBP3KP	10
Gambar 3. Pemantauan permohonan informasi publik melalui media sosial	22
Gambar 4. Pemantauan permohonan informasi publik melalui email	22
Gambar 5. Portal e-PPID BBP3KP	23
Gambar 6. Daftar Informasi Publik lingkup BBP3KP	23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi/gambaran tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP).

Secara umum, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan BBP3KP yang berakibat pada kepentingan publik selama triwulan II tahun 2026.

Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan penulisan dan semoga laporan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan BBP3KP. Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Jakarta, 1 Juli 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



Hazil Kaharutman

Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan amandemen UUD 1945 pasal 28F, setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Adanya amandemen tersebut merubah paradigma terkait keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik pada badan publik yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2018, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID BBP3KP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 kemudian diperbarui dengan disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BBP3KP menindaklanjuti hadirnya era keterbukaan informasi publik seperti yang diamanahkan pada peraturan tersebut dengan membuka akses informasi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai wujud komitmen BBP3KP, maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkup BBP3KP. Pembentukan ini didasari oleh penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan terbukanya akses informasi diharapkan ke depannya pandangan masyarakat terhadap pemerintahan akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga akan membatasi penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
6. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Surat Penugasan Tim Nomor B.1358/BBP3KP/KP.440/III/20205 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup BBP3KP.

1.2. Tugas dan Fungsi

1.2.1 Tujuan

- Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik.
- Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Prinsip

- Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana.
- Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu.
- Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

1.2.3 Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan BBP3KP meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik yang diumumkan secara serta merta, informasi publik yang diumumkan secara berkala, dan informasi publik yang dikecualikan.

1.2.4 Fungsi PPID

- Menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan.
- Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
- Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.

1.3. Maklumat Pelayanan

Pelayanan informasi publik di lingkup BBP3KP mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID BBP3KP telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arahan penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh Atasan PPID Pelaksana.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan PPID BBP3KP Tahun 2026

1.4. Standar Operasional Prosedur

PPID BBP3KP bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, pelayanan informasi, pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya, membantu pengujian konsekuensi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BBP3KP dibantu oleh petugas pelayanan informasi dan panduan yang dituangkan dalam Standar Operasioan Prosedur (SOP). SOP tersebut antara lain adalah (1) SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, (2) SOP Pengelolaan Keberatan Informasi, (3) SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, (4) SOP Pengujian Konsekuensi, dan (5) SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

1.5. Pelaksanaan Layanan Informasi

Pelaksanaan layanan informasi melalui PPID di BBP3KP dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi melalui dukungan teknologi digital. Komprehensif diartikan sebagai pelayanan yang merangkul dan memfasilitasi pengguna layanan, termasuk teman-teman penyandang disabilitas fisik, teman netra dan low vision, serta teman tuli. Penyediaan informasi publik yang layan disabilitas dilakukan

dengan beberapa upaya sebagai berikut.

- a. Situs web PPID BBP3KP terintegrasi dengan situs web PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didesain ramah dan layak disabilitas netra.
- b. Media sosial BBP3KP dilengkapi teks, audio, alternative text, dan tagar yang mempermudah teman netra dan teman tuli melakukan pencarian informasi.
- c. PPID BBP3KP menyediakan petugas dengan kemampuan dasar bahasa isyarat.

Untuk mendukung sarana tersebut, BBP3KP juga telah melengkapi prasarana layak disabilitas seperti parkir khusus disabilitas, jalan landai menuju lobi dan kursi roda, alat dengar telinga, serta toilet khusus disabilitas. Hal ini merupakan wujud komitmen BBP3KP atas kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sejalan dengan transformasi digital dan kebutuhan masyarakat informasi, situs web PPID BBP3KP terintegrasi dengan situs web PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diharapkan mampu memberikan respon terhadap kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan akurat.

Untuk mejaga kualitas layanan informasi publik, PPID BB3KP senantiasa melakukan pemutakhiran informasi meliputi informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, maupun informasi serta merta. Kualitas layanan informasi tersebut diukur melalui survei layanan informasi publik PPID yang ditujukan kepada pemohon informasi publik untuk memperoleh umpan balik yang dapat menjadi masukan peningkatan kualitas layanan dan mengidentifikasi masalah.

1.6. Struktur Kelembagaan PPID BBP3KP

Dalam rangka memberikan pelayan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2029 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PPID BBP3KP memiliki garis koordinasi terhadap PPID Ditjen PDSPKP

sebagai PPID Unit Organisasi Eselon I dan PPID KKP selaku PPID Kementerian. Pejabat yang ditunjuk sebagai Atasan PPID BBP3KP adalah Kepala BBP3KP.



Gambar 2. Struktur Kelembagaan PPID BBP3KP

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

PPID BBP3KP berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, salah satunya dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai serta inklusif. Inklusif berarti seluruh sarana dan prasarana disediakan bersifat ramah dan layak bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. PPID BBP3KP menyediakan ruang layanan informasi publik sebagai sarana untuk mengakomodir layanan tatap muka. Ruang Layanan PPID BBP3KP terletak di Kantor BBP3KP, Jalan Raya Setu No. 70, Jakarta Timur.

2.1. Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di era digital yang semakin pesat, PPID BBP3KP turut melakukan penyesuaian akses layanan informasi publik. Untuk mengakomodir layanan secara daring, PPID BBP3KP menyediakan sarana elektronik berupa laman permintaan informasi publik yang dapat diakses melalui URL (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/>), email (bbp3kp@kkp.go.id), serta WhatsApp Bisnis (+6282228246262).

Sarana ini dapat menjadi jalur alternatif bagi pemohon informasi publik untuk melakukan permintaan informasi publik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selain itu, metode ini memberikan kemudahan karena pemohon informasi publik dapat mengakses dan mengajukan permintaan informasi publik secara langsung kepada PPID BBP3KP, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui satu portal. Pemohon informasi publik cukup melengkapi kolom isian yang ada pada portal serta mengunggah bukti identitas diri dan/atau data dukung untuk mengajukan permintaan atau keberatan. Dengan demikian, petugas layanan informasi publik pada PPID BBP3KP dapat langsung mengidentifikasi dan memproses permintaan informasi publik dan keberatan.

PPID BBP3KP juga memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik di BBP3KP. Adapun media sosial resmi PPID BBP3KP meliputi Facebook (BBP3KP Jakarta), Instagram (bbp3kp), X (bbp3kp), Tiktok (bbp3kp), dan YouTube (BBP3KP Jakarta).

Penyediaan informasi publik melalui media daring sejalan dengan

perkembangan kebutuhan publik, yang menghendaki adanya kemudahan untuk memperoleh data terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan secara cepat dan akurat.

2.2. Meja Layanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID BBP3KP menyediakan meja layanan informasi publik di Kantor BBP3KP yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas antara lain adalah (1) set meja dan kursi layanan, (2) komputer petugas dengan jaringan internet, (3) buku registrasi permohonan informasi, (4) formulir permohonan informasi, (5) formulir keberatan informasi publik, (6) maklumat pelayanan, (7) standar operasional prosedur, (8) komitmen bersama, (9) banner, (10) hasil survei kepuasan masyarakat terhadap PPID BBP3KP, (11) papan nama petugas, (12) QR daftar hadir, (13) QR survei kepuasan masyarakat, (14) informasi jam layanan, (15) kotak pengaduan, serta (16) digital banner.

2.3. Aksesibilitas Peyandang Disabilitas

Untuk memudahkan kelompok rentan, akses Ruang Layanan PPID BBP3KP telah dilengkapi dengan prasarana yang ramah dan layak disabilitas diantaranya yaitu (1) parkir khusus disabilitas, perempuan, dan ibu hamil, (2) jalan landai menuju lobi, (3) guiding block, (4) kursi prioritas, (5) alat bantu dengar, (6) loket khusus, (7) kursi roda, (8) ruang bermain anak dan ruang laktasi, (9) toilet disabilitas, serta (10) petugas dengan kemampuan dasar bahasa isyarat.

2.4. Waktu Pelayanan

Seluruh permintaan informasi publik yang masuk melalui jalur pelayanan informasi publik yang disediakan oleh PPID BBP3KP ditindaklanjuti sesuai jam layanan PPID BBP3KP. Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Permintaan informasi publik di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

2.5. Standar Biaya Pelayanan

Sesuai dengan amanah undang-undang, badan publik harus memberikan pelayanan informasi publikasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Dengan demikian, Kementerian

Kelautan dan Perikanan telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.

2.6. Informasi Publik

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan SK PPID tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan No 02/PPID-PDSPKP/II/2026 yang juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Adapun jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat antara lain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, dan dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan.

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BBP3KP PERIODE I TAHUN 2026

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	PUBLIKASI DOKUMEN			BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
						BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	CETAK	REKAM	ONLINE	
1	Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Perikanan	Syarat, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, dan pedoman proses layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Perikanan	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
2	Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela	Syarat, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, dan pedoman proses layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
3	Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium	Syarat, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, dan pedoman proses layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
4	Laboratorium Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Invapro Kape)	Penjelasan program, tujuan, sasaranpeserta, manfaat dan persyaratan mengikuti program inkubasi	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025							5 tahun setelah menjadi arsip
5	Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, dan Cold Storage	Syarat, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan biaya layanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, dan Cold Storage	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
6	Produsen Bahan Acuan (PBA)	Syarat, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, dan pedoman proses layanan Produsen Bahan Acuan	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
7	Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Penjelasan program, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan cara pengajuan layanan	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
8	Penggunaan Peralatan Pengolahan	Syarat, sistem, mekanisme, prosedur, dan biaya layanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
9	Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Penjelasan program, tujuan, sasaran, jenis fasilitasi pendampingan, mekanisme, kriteria, dan persyaratan	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
10	Mobil Alih Teknologi Informasi (ATI)	Penjelasan program, tujuan, dan cara pengajuan kegiatan Mobil ATI	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025	√					√	5 tahun setelah menjadi arsip
11	Kumpulan Leaflet Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Kumpulan leaflet dari produk inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh BBP3KP	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2025		√				√	5 tahun setelah menjadi arsip
12	Lembaga Periksa Halal	Penjelasan ruang lingkup, persyaratan, estimasi waktu pelayanan, biaya layanan, alur proses sertifikasi halal	BBP3KP	Kepala BBP3KP	Jakarta, 2026		√				√	5 tahun setelah menjadi arsip

Tabel 1. Daftar Informasi publik BBP3KP

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di BBP3KP. Sebagai aset utama PPID BBP3KP serta pelaku aktif dari setiap aktivitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBP3KP, SDM yang terlibat harus memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai, menunjukkan moral kerja yang baik, menjunjung nilai-nilai Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mampu berkolaborasi dengan unsur-unsur terkait.

PPID BBP3KP turut melibatkan pejabat fungsional yang menguasai informasi terkait bidang kelautan dan perikanan diantaranya Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Pasar Hasil Perikanan, dan Pembina Mutu Hasil Perikanan. Pejabat fungsional memiliki peran penting dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Pejabat fungsional diharapkan untuk selalu meningkatkan keahlian yang dimiliki sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan efisien.

Pada periode triwulan II tahun 2026, belum dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana PPID BBP3KP.

Anggaran Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dalam mengelola keterbukaan informasi publik dibebankan pada DIPA Petikan Satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Nomor SP.DIPA-032.06.2.427686/2026 tanggal 1 Desember 2025. Beberapa kegiatan terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik pada periode triwulan II tahun 2026 yang berakibat pada pengeluaran anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan media informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik lingkup BBP3KP dengan output berupa konten video.
2. Penyusunan media informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan dengan output berupa konten video, grafis, dan media cetak.
3. Rapat penyusunan media informasi di lingkup BBP3KP
4. Rapat pembahasan proposal inovasi pelayanan publik Mobil Alih Teknologi dan Informasi "MOBILE ATI"

Layanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan layanan informasi publik pada periode triwulan II tahun 2026 terdiri dari beberapa kegiatan mulai dari penyusunan maklumat pelayanan hingga pelayanan permohonan informasi publik di lingkup BBP3KP dengan detail yaitu sebagai berikut.

5.1. Penyusunan Maklumat Pelayanan

Sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemutakhiran Maklumat Pelayanan PPID BBP3KP Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2026 dengan penandatanganan adalah Kepala BBP3KP selaku Atasan PPID BBP3KP. Maklumat Pelayanan ini menyatakan bahwa PPID BBP3KP sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, maka PPID BBP3KP siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi publik yang dilaksanakan oleh BBP3KP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada periode triwulan II tahun 2026 yaitu 1 April hingga 30 Juni 2026, diterima sebanyak 100 permintaan informasi yang ditujukan kepada PPID BBP3KP selaku PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui email dan media sosial, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Selama periode triwulan II tahun 2026 diterima sebanyak 100 permintaan informasi dengan rincian di bulan April sebanyak 37 permintaan, di bulan Mei sebanyak 44 permintaan, dan di bulan Juni sebanyak 19 permintaan.
- b. Ditinjau dari saluran permintaan informasi publik, 66 permintaan diajukan melalui media sosial dan whatsapp, dan 34 melalui email.
- c. Ditinjau dari kedudukan hukum pemohon informasi publik, 100 permintaan informasi diajukan oleh perseorangan.
- d. Dari segi pekerjaan pemohon informasi, sebanyak 56 pemohon adalah akademisi, 6 pemohon adalah ASN, 12 pemohon adalah pekerja swasta, 10 pemohon adalah pelaku usaha, dan 2 pemohon adalah pelajar.
- e. Berdasarkan jenis kelamin, 91 pemohon informasi adalah perempuan dan 16

pemohon informasi adalah laki-laki.

- f. Pada periode triwulan II tahun 2026, adapun topik permintaan informasi publik di BBP3KP meliputi (1) magang, PKL, dan penelitian sebanyak 77 informasi, (2) tugas dan fungsi BBP3KP sebanyak 21 informasi, (3) kunjungan sebanyak 0 informasi, dan (4) topik lainnya sebanyak 13 informasi. Dari 100 permintaan informasi publik yang diterima, sebanyak 100 permohonan telah dikabulkan dan diberikan seluruhnya.
- g. Dilihat dari jangka waktu penyelesaiannya, rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik di bulan April, Mei, dan Juni adalah masing-masing 2 hari, 1 hari, dan 1 hari lebih cepat dibanding batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis yang diatur dalam UU KIP yaitu 10 hari kerja.

5.3. Keberatan

Sepanjang periode triwulan II tahun 2026, tidak terdapat pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID di lingkungan BBP3KP.

5.4. Pemeliharaan dan/atau Pemutakhiran Informasi Publik pada Situs Web

Petugas pelayanan informasi publik secara rutin melaksanakan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada halaman UPT di situs web Ditjen PDSPKP (<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpdskp.html>) dan web PPID BBP3KP (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/>) antara lain sebagai berikut.

- a. Menu “Daftar Informasi Publik” dapat diakses pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/> Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/informasi-publik/berkala/>
- b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dapat diakses pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/informasi-publik/serta-merta/>
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan->

dan-perikanan/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/

- d. Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan diumumkan pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/informasi-publik/yang-dikecualikan/>
- e. Informasi terkait BBP3KP sebagai UPT Ditjen PDSPKP dapat diakses pada tautan berikut <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpdskp/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan.html>

Setiap awal bulan, petugas pelayanan informasi publik mengidentifikasi informasi publik yang perlu dimutakhirkan pada situs web. Konten informasi publik yang akan dipublikasikan pada halaman web Ditjen PDSPKP dan situs web PPID BBP3KP diperoleh melalui koordinasi dengan tim kerja pemilik informasi di lingkup BBP3KP. Setelah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik, petugas pelayanan informasi publik menyampaikan laporan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik kepada PPID BBP3KP pada setiap awal bulan berikutnya yang merupakan bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID BBP3KP.

5.5. Pengelolaan Media Sosial BBP3KP

PPID BBP3KP memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di BBP3KP melalui:

- a. Instagram @bbp3kp (<https://www.instagram.com/bbp3kp/>)
- b. X @bbp3kp (<https://x.com/bbp3kp/>)
- c. Facebook BBP3KP Jakarta (<https://www.facebook.com/bbp3kpjakarta/>)
- d. Tiktok BBP3KP (<https://www.tiktok.com/@bbp3kpjakarta>)
- e. YouTube BBP3KP Jakarta (<https://www.youtube.com/@bbp3kp>)

Selama periode April hingga Juni 2026, adapun topik yang dipublikasikan pada media sosial BBP3KP meliputi (1) peringatan hari besar, (2) ucapan-ucapan, (3) trivia, (4) pelayanan publik BBP3KP, (5) fasilitas dan kegiatan satker, (6) reportasi kegiatan BBP3KP, (7) WBBK WBBM, serta tentunya (8) informasi terkait standar pelayanan informasi, maklumat pelayanan, mekanisme pelayanan, SOP KIP, biaya dan waktu pelayanan, serta kompetensi petugas layanan.

Dalam pengumpulan materi konten media sosial PPID BBP3KP, petugas pelayanan informasi publik senantiasa berkolaborasi dengan seluruh tim kerja. Selain itu, untuk memperluas aksesibilitas konten bagi teman tuli, media sosial PPID BBP3KP menggunakan fitur alternative text.

Kendala, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Secara umum, kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut dalam pengelolaan informasi publik didasarkan pada hasil motioring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BBP3KP.

6.1. Kendala Triwulan II Tahun 2026

Pengelolaan keterbukaan informasi publik pada periode triwulan II tahun 2026 berjalan dengan baik, dengan kendala yang bersifat minor yaitu kurang optimalnya koordinasi dengan Tim Kerja lingkup BBP3KP.

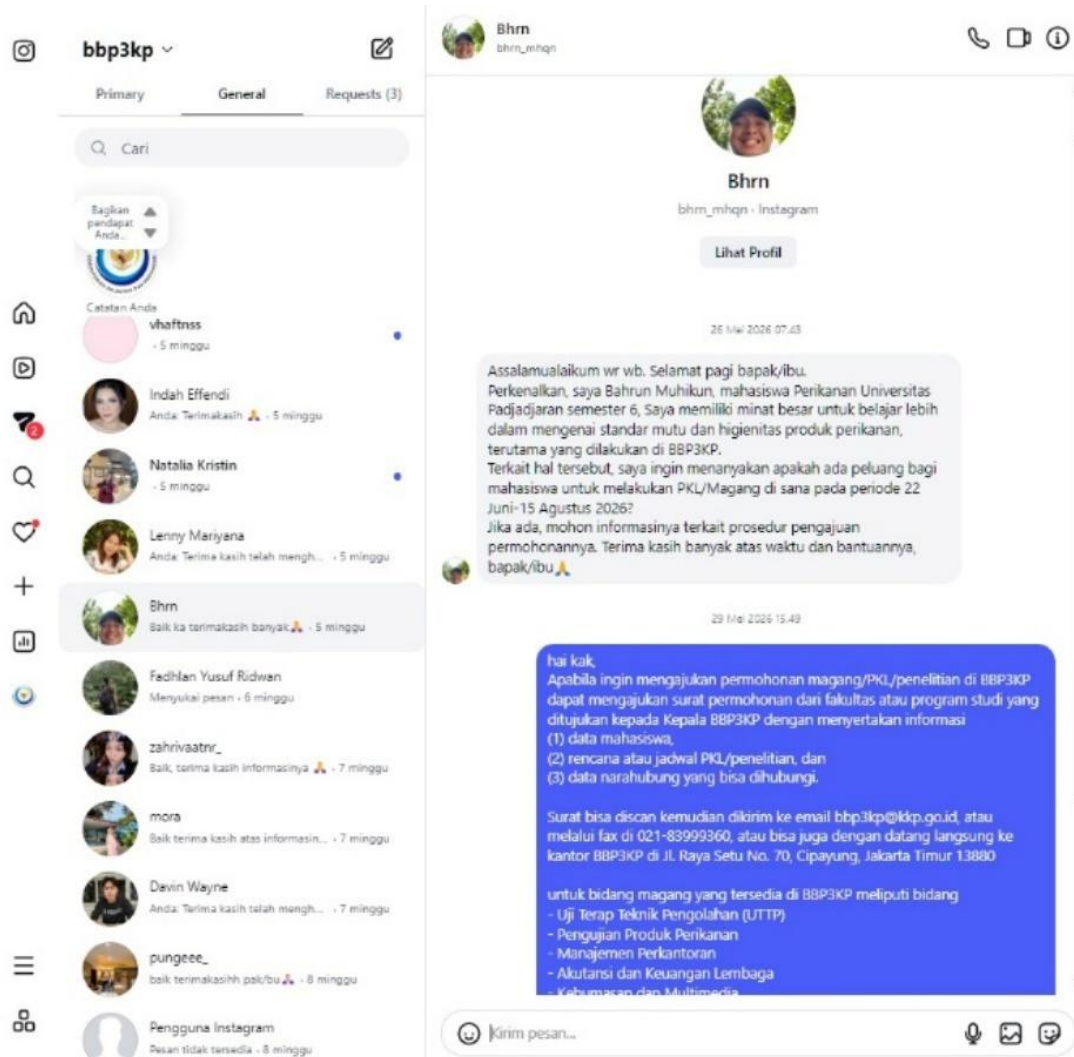
6.2. Rekomendasi Triwulan II Tahun 2026

Adapun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan dan tindak lanjut untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada triwulan II tahun 2026 adalah melaksanakan koordinasi intens dan rutin antar tim kerja lingkup BBP3KP agar waktu publikasi dapat sesuai dengan yang direncanakan.

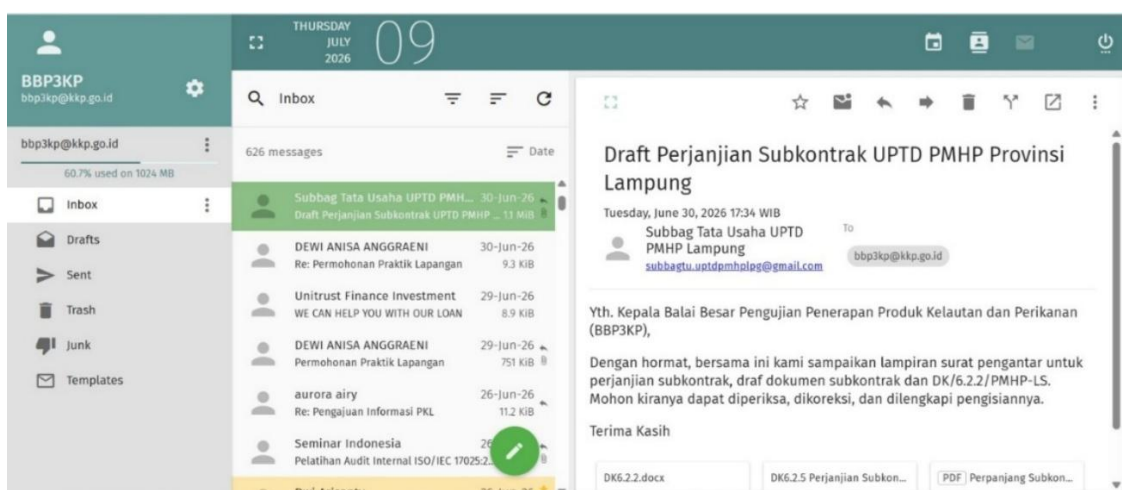
6.3. Tindak Lanjut Hasil Monev Triwulan I Tahun 2026

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan koordinasi secara intens dan rutin antar Tim Kerja lingkup BBP3KP
- b. Melaksanakan koordinasi bulanan antar tim kerja lingkup BBP3KP melalui Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan dan Bahan Publikasi untuk mendapatkan bahan informasi yang diperlukan
- c. Telah dilakukan pemantauan permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID BBP3KP pada Triwulan II Tahun 2026.

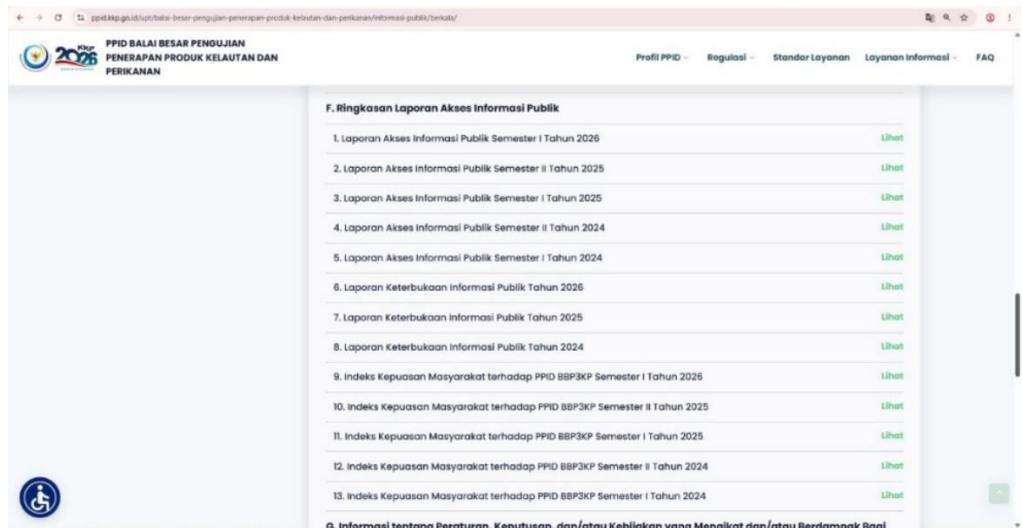


Gambar 3. Pemantauan permohonan informasi publik melalui media sosial

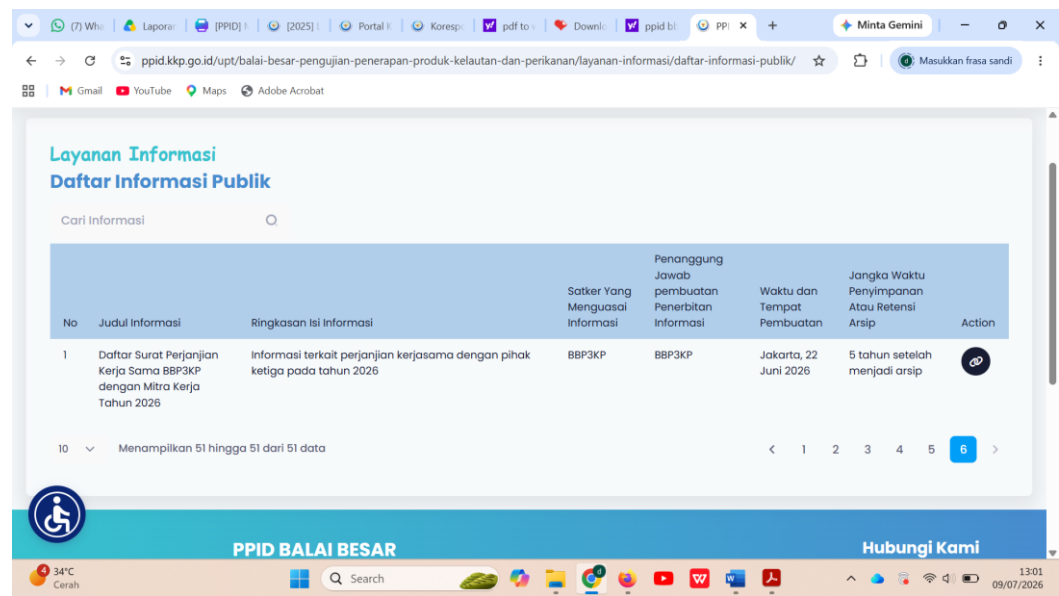


Gambar 4. Pemantauan permohonan informasi publik melalui email

d. Telah diunggah informasi publik ke website BBP3KP sesuai dengan bulan berjalan pada Triwulan II Tahun 2026.



Gambar 5. Portal e-PPID BBP3KP



Gambar 6. Daftar Informasi Publik lingkup BBP3KP

Kesimpulan

Dengan adanya website Unit Pelaksana Teknis yang mengakomodir melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dipublikasikan periode Triwulan II Tahun 2026 telah mematuhi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.